

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia

Ani Lutfiyah¹⁾, Danang Purbo Raharjo, ²⁾M. Lathoif Ghozali ³⁾

^{1,2,3} FEBI, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: annilutfiyah82674@gmail.com

Abstract

the Islamic capital market industry needs to improve the ability to innovate and adapt quickly and precisely to continue to create accelerated industrial growth. To find out the implementation of the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and to increase public trust regarding sharia securities and sharia securities transactions in the capital market, DSN-MUI has issued several fatwas related to products and the application of sharia principles in the securities transaction mechanism. and synergies between OJK and SROs, as well as DSN-MUI are very much needed to accelerate the existence of fatwas and regulatory foundations related to sharia products and services, as well as the implementation of socialization and education of the sharia capital market. The research method used is library research. DSN-MUI has an important role in the development of the Islamic finance industry in Indonesia. One of them is through the issuance of a fatwa which is the operational reference for Islamic financial institutions in Indonesia. Given his significant authority in issuing fatwas in the field of Islamic capital markets. To further refine all transaction processes and regulations in the Islamic capital market so that they do not conflict with sharia principles, more fatwas and regulatory foundations are needed in the Indonesian capital market Self-Regulatory Organization (SRO), which consists of the Indonesia Stock Exchange (IDX), PT Clearing Indonesian Securities Guarantee Corporation (KPEI) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) related to sharia products and services.

Keywords: Indonesian Capital Market, Sharia Capital Market, DSN MUI Fatwa.

Saran sitasi: Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, M. L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3434-3441. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>

1. PENDAHULUAN

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama dua dekade, yaitu dimulai sejak pertama kali diluncurkannya reksa dana syariah pada tahun 1997. Sejak saat itu, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya produk syariah, diterbitkannya regulasi terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang mengenal dan peduli pasar modal syariah

antara lain saham syariah, reksa dana syariah, Sukuk exchange traded funds (ETF) syariah dan online trading syariah. Mengenai kerangka hukum, Indonesia telah memiliki peraturan pasar modal syariah berbasis fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang pasar

modal syariah semakin meningkat baik melalui pendidikan formal maupun melalui sosialisasi dengan menggunakan informasi dan media lainnya.

Industri pasar modal syariah mempunyai andil dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai industri yang menyediakan sumber pendanaan dan sarana investasi bagi masyarakat, pasar modal syariah menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melihat peran penting tersebut, industri pasar modal syariah perlu dikembangkan secara optimal. Saat ini industri pasar modal syariah mempunyai pangsa pasar yang relatif masih kecil, namun demikian, dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembarakan. Di tengah kondisi tersebut, industri pasar modal syariah perlu meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi secara cepat dan

tepat agar terus tercipta akselerasi pertumbuhan industri.

Saat ini, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa di bidang keuangan syariah telah memiliki panduan umum dalam proses penerbitan suatu Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS) kepada otoritas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), atau Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) yang menyatakan bahwa akad, produk dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, panduan dimaksud masih dalam lingkup proses penerbitan PKS, sedangkan isi dari PKS tidak diatur secara lebih khusus.

DSN-MUI mempunyai peranan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengingat kewenangannya yang signifikan dalam penerbitan fatwa di bidang pasar modal syariah, maka OJK menjadikan fatwa di bidang syariah tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah.

Kaitannya dengan pengembangan pasar modal syariah tersebut, ruang lingkup kerjasama OJK dan DSN-MUI meliputi narasumber kajian, penyusunan regulasi, materi literasi pasar modal syariah, penyusunan Daftar Efek Syariah (DES) hingga pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi efek syariah di pasar modal. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah di pasar modal, OJK bersama DSN-MUI bekerjasama untuk terus meningkatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam aspek kesyariahan dan pasar modal, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pra ijtimia' sanawi dan ijtimia' sanawi. Dengan adanya sinergi OJK dan DSN-MUI tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait efek syariah dan kesyariahan transaksi efek di pasar modal, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait produk dan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme transaksi efek. Fatwa tersebut antara lain Fatwa Nomor 23/DSN- MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa Nomor 80/DSNMUI/III/2011 tentang

Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dan Fatwa Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek. Melalui fatwa mengenai transaksi saham syariah di pasar reguler, BEI mengembangkan Sistem Online Trading Syariah (SOTS). Sementara itu, dengan adanya fatwa mengenai penerapan prinsip syariah pada layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, mendorong KSEI mempercepat penyediaan sub rekening efek syariah bagi investor yang bertransaksi melalui SOTS. Adanya fatwa-fatwa tersebut di atas patut disyukuri. Namun demikian, dalam rangka lebih menyempurnakan seluruh proses transaksi efek di pasar modal agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diperlukan lebih banyak fatwa dan landasan pengaturan di Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia yang terdiri atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang terkait dengan produk dan jasa layanan syariah. Untuk itu, sinergi antara OJK dengan SRO, serta DSN-MUI sangat diperlukan dalam rangka mempercepat adanya fatwa dan landasan pengaturan terkait produk dan jasa layanan syariah, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah

Industri pasar modal termasuk didalamnya pasar modal syariah bertumbuhan pada tahun 2021. Dari 23 total saham IPO yang efektif di tahun 2021, dan 18 emiten (78,26%) masuk dalam saham syariah, dengan total IPO saham syariah mencapai Rp2,90 triliun, atau sebesar 44,98% dari total IPO saham efektif sebesar Rp6,45 triliun, Perkembangan pasar modal syariah salah satunya dipengaruhi oleh jumlah penerbit efek atau yang menerbitkan efek syariah di pasar modal. Saat ini, pemahaman emiten maupun calon emiten di pasar modal terhadap penerbitan efek syariah masih perlu ditingkatkan, baik pemahaman mengenai teknis penerbitan maupun hal-hal yang berkaitan dengan fatwa, akad kesyariahan, maupun penentuan underlying asset. Selain itu, emiten dan calon emiten juga perlu untuk mengetahui potensi dan keuntungan dari penerbitan efek syariah. Kecukupan tingkat pemahaman emiten dan calon emiten terhadap penerbitan efek syariah dapat membuka salah satu variable yang selama ini menjadi tantangan atas minat penerbitan efek syariah di pasar modal.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah library research. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber tertulis seperti buku, atau artikel yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah. Sebagai data primer yaitu Fatwa – fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah. Sedangkan data sekunder, yaitu kepustakaan lain yang menunjang data primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulfah Nur Afiyah dan Moch Mahbub dalam Jurnal yang berjudul Analisis Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang lahirnya fatwa adalah umat Islam pada saat itu membutuhkan pedoman pelaksanaan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan istilah Prinsip Syariah di Pasar Modal disebabkan karena prinsip umum yang diterapkan di pasar modal sesuai dengan Prinsip Syariah dan pola yang digunakan di Indonesia, yaitu pola integrasi. POJK adalah hasil legitimasi fatwa. Kedua isinya konsisten. POJK hanya menyebutkan sanksi yang mengacu pada pelaksanaan POJK yang lebih berkekuatan hukum.

Yenni Batubara dalam Jurnal yang berjudul Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi di *Indonesia* mengatakan mewujudkan manfaat ekonomi dengan menjadikan pasar modal sebagai sarana investasi di Indonesia dapat menghilangkan spekulasi dan praktik lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam operasi pasar modal. Untuk mencegah perbuatan yang menyimpang dari syariat Islam dapat dilakukan dengan meneguhkan norma-norma hukum yang mengatur kegiatan perdagangan di pasar modal, mengembangkan pasar modal syariah. Sehingga tujuan ekonomi tercapai, yaitu manfaat bagi emiten dan investor. Selain menjadi masalah bagi para pihak yang bertransaksi, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

Masrina dalam jurnal yang berjudul Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah mengatakan DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan Pedoman Umum Penerapan

Prinsip Syariah dibidang Pasar Modal sudah tepat dan sesuai dengan materi atau isi dari fatwa tersebut.

Kharis Fadlullah Hana dalam jurnal Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia mengatakan Pasar modal syariah merupakan terobosan baru yang diterapkan sebagai solusi untuk meningkatkan tren investasi halal saat ini. Hal ini juga sangat menarik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Islam, untuk menanamkan modal pada suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil dan ikut serta dalam pengembangan perusahaan, namun hal tersebut terjadi di pasar. tidak beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang bebas dari riba, perjudian, spekulasi dan hal-hal terlarang lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perdagangan ekonomi.

Yusi Septa Prasetia dalam jurnal yang berjudul Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS) mengatakan SOTS diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor, meningkatkan nilai transaksi pasar modal, memudahkan investor dalam bertransaksi dan mendapatkan informasi perusahaan. Sedangkan regulasi pasar modal diharapkan mampu merubah paradigma investor muslim tentang pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor muslim dalam investasi saham.

Anna Nurlita dalam jurnal yang berjudul Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak membedakan antara pasar modal dan pasar modal syariah. Oleh karena itu, konsep pasar modal syariah pada dasarnya merupakan konsep pasar modal yang diatur oleh UU Pasar Modal. Namun, di pasar modal syariah, beberapa hal yang ditekankan, seperti bisnis emiten, surat berharga yang diterbitkan emiten, dan mekanisme perdagangan yang dilakukan investor, serta harus berpegang pada prinsip syariah. Prinsip Syariah didasarkan pada ajaran Islam, dan pembentukannya dilakukan melalui fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.

Muhammad Abduh dalam jurnal yang berjudul Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah mengatakan Keberadaan pasar modal Syariah memberikan peluang yang sama bagi umat Islam dan non-Islam yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip Syariah membawa kedamaian dan kepercayaan dalam perdagangan Halal.

Dibukanya Jakarta Islamic Index (JII) di Indonesia pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan peluang bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang menganut prinsip syariah. Indeks Syariah JII dan ISSI menawarkan berbagai produk termasuk ekuitas, pendapatan tetap, sukuk dan reksa dana Syariah. Sepanjang risalah ini, penulis berusaha menjelaskan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar modal syariah. Sebagai penunjang kemampuan melayani pasar modal syariah.

Diana Wiyanti dalam jurnal yang berjudul *Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor* mengatakan bahwa dalam investasi syariah unsur kemaslahatan dunia dan akhirat mempunyai prioritas yang utama, sehingga investasi bertujuan jangka panjang. Sementara spekulasi bertujuan hanya untuk mencari untung dalam jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan orang lain serta sering kali menggunakan cara-cara yang melanggar aturan yang berlaku. Hukum Islam sangat mendorong aktivitas investasi di pasar modal syariah. Hal ini didukung oleh konsep dasar hukum Islam dalam Al Quran, hadis, fikih dan pendapat para ulama.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas mengenai fatwa DSN MUI mengenai Pasar Modal syariah dapat disimpulkan Prinsip-prinsip Syariah di pasar modal syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa yang dikeluarkan yang dijadikan pijakan dalam operasional pasar modal syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi perusahaan dan juga investor. selain keuntungan bagi para pihak yang bertransaksi, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai produk keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan dalam bentuk utang, saham, produk derivatif, atau produk lainnya. Pasar modal adalah sarana pendanaan perusahaan dan lembaga lain (seperti negara) dan merupakan sarana investasi oleh investor. Oleh karena itu, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana untuk perdagangan dan kegiatan terkait lainnya.

Pasar modal syariah adalah pasar modal di mana penerbit, jenis surat berharga yang diperdagangkan,

dan keseluruhan mekanisme operasi yang terkait dengan mekanisme perdagangan tersebut menganut prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Efek Syariah adalah surat berharga yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Sektor Pasar Modal yang Anggaran Dasar dan cara penerbitannya sesuai dengan prinsip Syariah.

Instrumen pasar modal syariah telah diperkenalkan sejak tahun 1997, pasar modal yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2003 dan telah ditandatangani kerjasama antara Bapepam-LK dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang dilanjutkan antara DSN-MUI dengan Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia yang terdiri atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Setelah itu lahir beberapa fatwa MUI tentang ketentuan operasional pasar modal syariah hasil kerja sama dengan Bapepam-LK. Diantaranya fatwa No 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa no 33/DSNMUI/IX/2002 tentang obligasi syariah dan fatwa No 33/DSNMUI/IX.2002 tentang obligasi syariah mudharabah.

Kelahiran pasar modal syariah Indonesia pertamakali dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada 1997 dan diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indeks saham syariah pertama, yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di Indonesia pada tahun 2000. Pada tahun 2001, DSN-MUI menerbitkan Fatwa nomor 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah dan pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan Fatwa nomor 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Peraturan Bapepam dan LK (saaat ini OJK) tentang pasar modal syariah diawali dengan diterbitkan pada tahun 2006 dan selanjutnya diterbitkannya Daftar Efek Syariah (DES) pada 2007.

Fatwa DSN MUI mengenai Pasar Modal Syariah

Perkembangan keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir tampaknya telah mempengaruhi perkembangan pasar modal berbasis syariah di beberapa negara, termasuk Indonesia. Ini menunjukkan betapa dibutuhkannya riba bagi para ekonom yang tidak menginginkan riba. Namun demikian, diperlukan rambu-rambu atau pedoman-pedoman tertentu tentang cara penanganan transaksi

di pasar modal agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, tonggak revitalisasi pasar modal syariah di Indonesia adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks gabungan saham Syariah yang terdiri dari seluruh saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan meluncurkan. Syariah Online Trading System (SOTS). Perusahaan Efek pada tahun yang sama. SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dirancang untuk memfasilitasi investor Islam untuk memperdagangkan saham sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri menjadi Bank RDN Syariah pertama. Selain itu, ETF Syariah pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun yang sama. Bank Panin Syariah menjadi emiten syariah pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014.

Fatwa DSN-MUI merupakan tanggapan atas pernyataan ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang ekonomi dan aspek syariah dalam hukum positif Indonesia, dan DSN-MUI-Fatwa merupakan produk yang mengikat dan legal. Produk hukum yang bersifat regulasi dan mengikat adalah POJK. Namun dalam membuat POJK di pasar modal syariah, OJK selalu memasukkan DSN-MUI secara kelembagaan dan tentunya memperhatikan fatwa DSN-MUI terkait. Apa yang tertuang dalam fatwa masih bersifat umum. Sedangkan inti dari fatwa telah diproses oleh POJK dan dibawa ke redaksi yang lebih prosedural. Secara umum, isi POJK merupakan isi fatwa. Fatwa tidak mengikat, tetapi POJK mempunyai akibat hukum (hukum positif). Dalam arti lain, POJK adalah hasil legitimasi fatwa.

Lembaga yang mengatur mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi dalam pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama mengenai pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada 2001 adalah fatwa Nomor 20 mengenai penerbitan reksa dana syariah. Pada 2003, DSN-MUI menerbitkan fatwa nomor 40 mengenai pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dan pada 2011, DSN-MUI menerbitkan fatwa nomor 80 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Agar prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia

menjadi lebih mengikat dan mempunyai kepastian hukum, Otoritas Jasa Keuangan mengkonversi prinsip syariah di pasar modal Indonesia dalam peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2015 mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia Tiga fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Beberapa Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan pasar modal syariah Indonesia adalah:

- a. Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
- b. Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 mengenai Obligasi Syariah
- c. Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 mengenai Obligasi Syariah Mudharabah
- d. Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- e. Fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 mengenai Obligasi Syariah Ijarah
- f. Fatwa Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
- g. Fatwa Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
- h. Fatwa Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
- i. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 t mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- j. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Metode Penerbitan SBSN
- k. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back

- l. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 mengenai SBSN Ijarah Sale and Lease Back
- m. Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 mengenai SBSN Ijarah Asset To Be Leased
- n. Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- o. Fatwa Nomor 94/DSN-MUI/VI/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
- p. Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
- q. Fatwa Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah

Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia

Pasar modal, termasuk pasar modal syariah, merupakan bagian dari keseluruhan industri jasa keuangan, yang terdiri dari industri perbankan, pasar modal, dan keuangan non-perbankan. Sebagai satu kesatuan, ketiga sektor tersebut saling mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan pasar modal syariah, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan internal OJK yang menguasai masing-masing cabang dan organisasi eksternal terkait. Selain itu, dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan diperlukan untuk menyusun pedoman terpadu pengembangan pasar modal syariah. Untuk mempercepat pertumbuhan pasar modal Syariah, kita perlu meningkatkan penawaran dan permintaan produk dan layanan di pasar modal Syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tantangan dalam industri pasar modal syariah adalah rendahnya likuiditas produk syariah. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah dan variasi pemasok produk pasar modal syariah baik dari emiten maupun perusahaan investasi. Selain itu, peningkatan pada sisi penawaran harus dibarengi dengan peningkatan pada sisi permintaan, yaitu peningkatan investor baik institusi dan ritel. berikut pertumbuhan Investor Syariah di pasar modal Syariah Indonesia Tahun 2021:

Pertumbuhan Investor Syariah



Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, baik fatwa DSN - MUI yang telah ditetapkan maupun fatwa DSN-MUI yang belum ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK. Pada BAB II pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yaitu:

- a. Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatannya mengenai Emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila memenuhi prinsip-prinsip Syariah.
- b. Efek dipandang memenuhi prinsip Syariah apabila memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

Kegiatan pembiayaan dan investasi di pasar modal pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (shabibul maal) terhadap emiten (pemilik usaha), yang mana pemilik modal berharap memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. kegiatan investasi di pasar modal sama seperti investasi lainnya, yaitu mengutamakan halal dan adil. secara garis besar prinsip tersebut dapat uraikan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat.
- b. Uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik modal akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- c. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh

menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

- d. Pemilik modal maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
- e. Mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.

Penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan di pasar modal syariah, harus berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa Landasan yaitu Al-Quran {Q.S. Al-Baqarah (2): 275-279; Q.S. An-Nisa (4): 29; Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10; Q.S. Al-Maidah (5):1}, serta hadis Nabi SAW ataupun dari hasil Ijtihad para ahli hukum Islam.

Sesuai dengan kaidah *ushul fikih* (kaidah dasar-dasar hukum fikih) masalah ibadah hukum asal sesuatu adalah terlarang, kecuali ada perintah yang membolehkannya. dan dalam masalah muamalah, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada larangannya.

Berdasarkan syariah Islam pada prinsipnya segala perikatan adalah diperbolehkan kecuali ada *nash* yang melarang. Perikatan yang berkaitan dengan kerja sama usaha, penanaman modal, utang-piutang, pinjam-meminjam, jual beli, dan sebagainya, pada dasarnya boleh dilakukan seorang muslim dengan anggota masyarakat lainnya, sepanjang dalam perikatan tersebut tidak terdapat hal yang dilarang.

DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang dimaksud dengan transaksi/perdagangan efek yang dilarang adalah:

- a. Transaksi harus dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat serta kezhaliman.
- b. Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Bai'najisy, adalah melakukan penawaran palsu.
 - 2) Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling).
 - 3) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan.

- 4) Menyebarkan informasi yang menyesatkan.
- 5) Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah.
- 6) Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
- 7) Transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Pada 12 Maret 2021, ditetapkan POJK Nomor 5/POJK.04/2021 mengenai Ahli Syariah Pasar Modal. POJK ini adalah penyesuaian atas POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. POJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal mengakomodir perkembangan industri pasar modal syariah dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap ASPM, maka dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ASPM, seperti penyempurnaan persyaratan kompetensi menjadi ASPM, di mana ASPM perlu diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang Pasar Modal dan melalui POJK ini terdapat penghapusan ketentuan mengenai ASPM badan usaha, percepatan Service level Agreement (SLA), penyampaian dokumen secara elektronik, pelaporan, ketentuan non aktif sementara, dan rangkap jabatan. Untuk memberikan keyakinan bahwa efek syariah yang diterbitkan memenuhi prinsip syariah diperlukan adanya opini syariah atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS) dari pihak yang mempunyai kompetensi di bidang syariah. Sesuai POJK nomor 16 tahun 2015, pihak tersebut adalah Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah ASPM yang terdaftar di OJK sebanyak 113 orang.

4. KESIMPULAN

DSN-MUI mempunyai peranan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengingat kewenangannya yang signifikan dalam penerbitan fatwa di bidang pasar modal syariah, maka OJK menjadikan fatwa di bidang

syariah tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah.

Untuk lebih menyempurnakan seluruh proses transaksi dan regulasi di pasar modal syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diperlukan lebih banyak fatwa dan landasan pengaturan di Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia yang terdiri atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang terkait dengan produk dan jasa layanan syariah. Untuk itu, sinergi antara OJK dengan SRO, serta DSN-MUI sangat diperlukan dalam rangka mempercepat adanya fatwa dan landasan pengaturan terkait produk dan jasa layanan syariah, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah. Dalam Fatwa No. 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, DSN-MUI telah mengatur jenis transaksi perdagangan efek yang dilarang. Menurut fatwa tersebut, pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta menghindari spekulasi dan manipulasi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.

5. REFERENSI

Afiah, U. N., & Mahbub, M. (2019). Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 83-98.

Batubara, Y. (2020). Prasetia, Y. S. (2017). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary*, 133-144. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(7).

Masrina, M. (2020). Analisis Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(2), 117-129.

Hana, K. F. (2018). Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 148-160.

Prasetia, Y. S. (2017). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary*, 133-144.

Nurlita, A. (2015). Investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam. *Kutubkhanah*, 17(1), 1-20.

Abduh, M. (2015). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah. *Jurnal'Adliya*, 9, 99-114.

Wiyanti, D. (2013). Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 234-254.

Sri nurhayati & wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia- Jakarta: Salemba Empat, 2013 Hal. 352

Soemitra, Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah- Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal: 113

Erry Firmansyah, chief editor: Adi Hidayat, Metamorfosa Bursa Efek-jakarta: Bursa Efek Indonesia. Hal :137-138

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-1t5837dfc66ac2d> (diakses tanggal 25 Mei 2022)

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/> (di akses 25 Mei 2022)

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>(di akses 25 Mei 2022)

<https://www.pasarmodalsyariah.com/p/yuk-kenalan/fatwa> (di akses 25 Mei 2022)

<https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/kinerja-pasar-modal-syariah/> (di akses 25 Mei 2022)